

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam Islam pada dasarnya dilarang karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, dimana tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Tujuan tersebut disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”¹

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah, rahmah*, dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan lainnya saling melengkapi.² Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Namun dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga pastilah ada hal-hal yang “menerjang” sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik masalah itu datang dari suami maupun dari pihak istri. Adakalanya suami membenci istri atau sebaliknya, dalam kondisi ini, Islam

¹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama 2001, hlm. 14.

²Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, Terj. Abdul Gofar “Fiqh Keluarga” Editor: Iman Sulaiman dan Abduh Zulfidar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet. I, hlm. 245.

Artinya : Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi Saw., bersabda :
 “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Thalaq“(H.R. Abu Daud)

Syari’at tentang *khulu’* diberikan kepada pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami jika mereka khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 229.



Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya atas bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁵

Ayat di atas digunakan sebagai dasar hukum dari *khulu’*. Pemberian tebusan dari pihak isteri kepada suaminya sebagai hukum yang adil dan tepat. Karena sebelumnya, pada saat perkawinan berlangsung suami memberikan mahar kepada isterinya, biaya perkawinan dan memberikan nafkah keluarganya. Apabila tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah, maka sudah semestinya kalau isteri mengembalikan apa yang pernah diterimanya.⁶

Pada dasarnya *khulu’* tidak dianjurkan dalam syari’at, sebagaimana tidak dianjurkannya perceraian dalam suatu pernikahan, karena bertentangan

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 36.

⁶ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th. hlm. 356.

dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Namun ketetapan *khulu'* diberlakukan demi menghindari bahaya yang berimplikasi pada lemahnya individu dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT.⁷

Menurut ulama *fiqh*, *khulu'* adalah Istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi (tebusan) kepadanya⁸. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁹

Baik dalam *fiqh* maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan *khulu'* sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak istri. *Khulu'* bukan sebagai alasan perceraian bagi istri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* suatu jalan keluar yang ditetapkan syari'at bagi istri sebagaimana syari'at menetapkan talak bagi suami.

Syariat Islam menjadikan *khulu'* sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar dan menjadikannya khawatir akan melanggar hukum Allah, jika tidak ada alasan yang benar, maka hukumnya terlarang.¹⁰ Lalu bagaimana status *khulu'* bila telah ditetapkan, apakah dihitung sebagai talak atau *fasakh*? Apabila dikategorikan sebagai talak, kemudian *khulu'* termasuk talak *raj'i* atau *ba'in*?

⁷ Syekh Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatihi*, Terj. Faisal Saleh, et al. Indahnya Syari'at Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, hlm. 379.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fih al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H / 1992 M, hlm. 253.

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *loc.cit*.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 256.

Jumhur *fuqaha* menganggap bahwa *khulu'* sebagai talak, dan mereka menjadikannya talak *ba'in*. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa *'iddah*, maka penebusan itu tidak akan berarti lagi. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Malik. Sedangkan Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan.¹¹

Sementara al-Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Dawud. Sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, akan tetapi Imam al-Syafi'i dalam pendapat barunya (*al-qaul al-jadid*) mengatakan bahwa *khulu'* itu talak.¹²

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* menyebutkan bahwa *khulu'* termasuk talak *raj'i* kecuali bila suaminya menalaknya tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum dikumpuli. Maka bila suami merujuk istrinya dalam masa *'iddah* hukumnya boleh baik perempuan suka atau tidak suka, dan suami mengembalikan apa yang ia terima darinya.¹³

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk membahas pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan *khulu'* sebagai talak *raj'i*. Pendapat Ibnu Hazm ini menurut penulis cukup berbeda dengan jumhur *fuqaha*, meskipun adanya kesamaan dengan beberapa ulama *fiqh* yang menganggap bahwa status *khulu'* sebagai talak, akan tetapi dari mayoritas ulama menganggap bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*, dan perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda pula. Meski

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahsid*, Juz IV, Editor: Ali Muhammad Muawid dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Beirut-Lebanon : Daar al-Kutub al-'Ilmiyah 1416 H / 1996 M, Cet. I, hlm. 361-362.

¹² *Ibid.*, hlm. 361.

¹³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, Beirut: Daar al-Fikr, t.th. hlm. 235.

sama-sama mengurangi jumlah talak, Namun dalam hal kebolehan rujuk berbeda, jika talak *ba'in* tidak boleh dirujuk maka talak *raj'i* membolehkan rujuk bagi suami dalam masa *'iddah*. Sementara dalam hal *fasakh* tidak boleh rujuk dan tidak mengurangi bilangan talak bagi suami.

Penulis akan menganalisis pemikiran dan dasar-dasar *istinbath* hukum menurut Ibnu Hazm yang melatar belakangi pendapatnya tentang status *khulu'* yang sebagai talak *raj'i* dengan mengambil dari sumber utama yaitu kitab *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Ibnu Hazm yang dijadikan sebagai data primer dan kitab-kitab lain yang berkaitan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* ?
2. Bagaimana Landasan hukum Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang *khulu'* yang sebagai talak *raj'i*.
2. Untuk mengetahui landasan hukum Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas pemikiran Ibnu Hazm dan karya ilmiah yang membahas tentang *khulu'*. Oleh karena itu penulis telah berupaya meneliti beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini diantaranya :

Pertama, yang berkaitan dengan pemikiran dan dasar *istinbath* Ibnu Hazm diantaranya adalah : Buku Pokok-pokok pegangan Imam *madzhab* karya Hasby As-shiddieqy, Pustaka Rizki Putra Semarang 1997, buku ini membahas tentang pegangan Imam *madzhab* salah satunya yakni Ibnu Hazm, buku tersebut menjelaskan biografi dan dasar-dasar *istinbath* hukum Ibnu Hazm.

Kemudian buku Aminullah HM. tahun 1997 dengan judul, *Konsep al-Dalil dalam Ushul Fiqh Zhahiri dan aplikasinya dalam furu'*. buku ini menjelaskan tentang *ushul fiqh madzhab al-Zhahiri*. Abu Zahroh dengan judul *Ibnu Hazm: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa fiqhuhu*, Kairo: Dar al-fikr al-Arabiy, tth. Buku ini membahas tentang Ibnu Hazm yang berkaitan dengan sejarah hidup Ibnu Hazm dan *fiqh* Ibnu Hazm. Kemudian buku terbaru yang spesifik membahas *Fiqh al-Zhahiri* adalah buku karya Rahman

Alwi dengan judul *Fiqh madzhab al-Zhahiri* yang diterbitkan oleh Referensi Jakarta 2012, buku ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan *ushul fiqh* Ibnu Hazm.

Sedangkan skripsi yang membahas pemikiran dan pendapat Ibnu Hazm yang berbeda dengan ulama *fiqh* lainnya adalah skripsi saudara Rini Asmawati (2100036) dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Kepada Kerabat Non Muslim*”, skripsi tersebut membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang wajibnya wasiat kepada kerabat non muslim yang tidak mendapatkan hak waris. Kemudian Skripsi saudara Faidhur Rohmah (2101202) dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*”. skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang nikah tidak boleh *difasakh* karena cacat, kecuali adanya persyaratan sebelum akad nikah, dalam masalah ini suami hanya boleh melakukan dengan cara menjatuhkan talak jika ingin berpisah dengan istrinya, sedangkan istri melalui jalan *khulu'*.

Skripsi saudara Saifudin Asro (2103130) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Kebolehan Wakaf Kepada Diri Sendiri*”, Skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang bolehnya wakaf kepada diri sendiri namun penulis skripsinya tidak sepakat dengan Ibnu Hazm karena menurutnya tidak sesuai dengan tujuan utama wakaf yang telah diterangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal I.

Kedua, Buku-buku dan karya ilmiah yang membahas khusus tentang *khulu'* diantaranya : Buku *Fiqh al-Sunnah*, karya Sayyid Sabiq Jilid II, Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H / 1992 M. *Fiqh Munakahat* karya Dr. Abd. Rahman Ghazaly, MA. Ed.1 Cet.2 tahun 2006. dan buku karya Amir Syarifudin yang membahas analisis hukum perkawinan antara fiqh dan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006,

Skripsi saudara Saifullah (2101029) tahun 2008, judul “*Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang khulu’ suami memiliki hak ruju’ terhadap istri safihah.*” Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa Imam Syafi’i mensahkan *khulu’* yang datangnya dari suami maupun istri. Dalam hal *khulu’* suami terhadap istri *mahjur ‘alaih* jatuh talak *raj’i* dengan sebab *safih*, namun penulisnya kurang sependapat karena kontradiksi dengan konsep *khulu’*. *Khulu’* sendiri sebagai perceraian yang terjadi dan jatuh talak *bai’in*, dari pendapat Imam Syafi’i bahwa harta dari pihak istri tidak batal, kecuali kalau perceraian itu terjadi tanpa harta untuk *’iwad* maka jatuhlah talak *raj’i*.

Skripsi Saudara A. Agus Salim Ridwan (042111153) tahun 2010, judul “*Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan Khulu’ sebagai Talak*”. Skrikpi tersebut menjelaskan bahwa *khulu’* menurut Imam Malik termasuk talak bukan *fasakh*, dan *khulu’* juga mengurangi jumlah talak. sehingga suami yang meng*khulu’* istrinya sama seperti manalak istrinya. Jadi talaknya termasuk talak *ba’in*.

Skripsi saudari Mudrikah (2100149) tahun 2007 yang berjudul “*Analisis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang khulu’*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang konsep *khulu’* menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa *sighat* bukan termasuk rukun *khulu’*. Ia juga mengatakan bahwa *khulu’* tetap berlaku, meski tidak didasari dengan niat, asalkan diucapkan dengan *sighat* yang jelas, yaitu ucapan yang berarti memutuskan atau melepaskan. Meskipun bukan termasuk rukun *khulu’*, *sighat* harus diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan maksud memutuskan atau melepaskan hubungan perkawinannya, sebagai pemenuhan terhadap permintaan isteri untuk ditalak, dengan konsekuensi isteri membayar sejumlah uang tebusan kepada suaminya.

Dari telaah pustaka diatas, tidak ada pembahasan yang sama dengan penelitian ini, kerana penelitian ini membahas tentang status *khulu’* sebagai talak *raj’i*, sedangkan skripsi-skripsi diatas tidak ada yang membahas tentang status *khulu’* sebagai talak *raj’i*. Meskipun dalam skripsi saudara Agus Salim Ridwan membahas tentang kedudukan *khulu’* sebagai talak menurut pendapat Imam Malik, namun berbeda dengan penelitian ini karena kesimpulan skripsi tersebut menjelaskan sebagai talak *ba’in* sedangkan penelitian ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu’* sebagai talak *raj’i*.

Adapun skripsi dari saudari Mudrikah membahas tentang *khulu’* menurut Imam Ibnu Hambal yang berpendapat bahwa *khulu’* adalah *fasakh*. Jadi menurut penulis belum ada buku-buku, skripsi atau karya ilmiah lain yang membahas khusus tentang pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan

khulu' sebagai talak *raj'i*. Sehingga dapatlah kiranya penulis membahas tentang permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁴

Penelitian kualitatif dimana kata kualitas menunjuk pada segi alamiah.¹⁵ Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁶

Adapun dalam segi tempatnya, penelitian ini sebagai jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan.

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Ed.I, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 5.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. XVII , hlm. 2.

¹⁶ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997, hlm. 11.

2) Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Data tersebut adalah data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini. Sementara sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yakni kitab *al-Muhalla* dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya Ibnu Hazm yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Seperti kitab-kitab *fiqh*, buku-buku bacaan atau artikel dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer.

¹⁷ Ny. Suharsini Arikunlo, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, t.th. hlm. 102.

3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

4) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat “deskriptif analitis” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan landasan hukum yang dipakai oleh Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan, menganalisa yang kemudian membandingkannya dengan pendapat lain yang telah dianalisis dari data-data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, agar dapat memudahkan pembahasan sekaligus membantu dalam penulisan, dimana satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988, cet. III, hlm. 211.

memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DAN TALAK

Membahas mengenai gambaran umum tentang *khulu'*, yakni terdiri dari pengertian *khulu'*, dasar hukum *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*, serta hikmah *khulu'*. Kemudian gambaran umum tentang talak yang terdiri dari pengertian talak, dasar hukum talak, Syarat dan rukun talak, serta hikmah talak.

BAB III: PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG STATUS *KHULU'* SEBAGAI TALAK *RAJ'I*

Pada Bab ini mencakup berbagai hal diantaranya tentang Biografi Ibnu Hazm, Pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dan Landasan hukum Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG STATUS *KHULU'* SEBAGAI TALAK *RAJ'I*

Berisi tentang analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i* dan Analisis landasan hukum Ibnu Hazm tentang status *khulu'* sebagai talak *raj'i*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini sebagai bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.